

ABSTRAK

Muhammad Gandhi Al-Banjari, 1601432244: *Pluralisme Menurut Fatwa MUI dalam Perspektif Paul F. Knitter*, Pembimbing: (1) Dr. Ahmad Syadzali, M.Hum, (2) H. Abdul Sani, M.Pd, Skripsi, Prodi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Pluralisme, Fatwa MUI, Paul F.Knitter

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 dan dari ketentuan hukum yang diputuskan MUI bahwa pluralisme haram bagi umat Islam karena bertentangan dengan ajaran Islam. Fatwa MUI hanya terbatas pada kesamaan agama khususnya akidah dan ibadah. Oleh sebab itu di Indonesia sendiri masih ada pro dan kontra mengenai permasalahan tentang pluralisme. Melihat perbedaan yang ada dalam penerimaan pluralisme di masyarakat, Paul F. Knitter mencari jalan tengah dalam memahami konsep Pluralisme.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pluralisme di Indonesia menurut Fatwa MUI dan pluralisme tersebut menurut pandangan Paul F. Knitter. Jenis penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Subjek penelitian adalah karya dari Paul F. Knitter tentang pluralisme dan objek penelitian adalah Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005. yang mana data yang diambil untuk penelitian ini digali dari buku-buku dan literatur lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan komparatif.

Hasil penelitian menunjukkan pluralisme menurut Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 adalah pluralisme tradisional yang menyatakan semua agama pada hakikatnya sama. Fatwa tersebut tidak membenarkan pluralisme dan hukumnya haram. Fatwa ini juga tidak melarang umat muslim untuk berhubungan secara inklusi dengan penganut agama lain selama tidak mencampurkan akidah dan ibadah. Konsep pluralisme Paul F. Knitter adalah pluralisme modern yang menganggap bahwa pluralisme adalah keragaman agama yang memiliki keterbukaan untuk dapat berdialog memberikan informasi masing-masing agama. Fatwa MUI Nomor 7/MUNAS VII/MUI/11/2005 dalam pandangan Knitter tidak dapat dipahami mutlak melarang untuk menyamakan agama saja, melainkan masih memungkinkan seseorang untuk memahami dan mengenal agama lain.